



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri;
2. Tempat lahir : Air Ketuan III (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /28 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri ditangkap pada tanggal 24 September 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Als Sangkut bin Hoiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci;
 - 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 02965474 dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI
 - 1 (satu) buah kunci T; Benda sitaan yang disita dari saksi Sandi Dwi Saputra bin Edi Susanto berupa:
Dipergunakan dalam perkara An. Endang
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Lubuklinggau, 04 November 2024, No. Reg. Perkara : PDM-3820/LLG/Eoh.2/10/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Darwin Als Sangkut bin Hoiri bersama-sama dengan Sdr. Endang Bin Rozali (sedang menjalani Hukuman), pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 bertempat di depan rumah Korban Tepatnya di Dusun I Desa Siti Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 09 September 2024 jam 07.30 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Endang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO SPORTY warna biru milik Terdakwa, kemudian saat tiba dirumah sdr. Endang, Terdakwa bertemu sdr. Endang dan berbincang – bincang, karena saat itu kami sedang tidak ada uang, maka Terdakwa bersama-sama Sdr. Endang berencana melakukan pencurian dengan cara berkeliling mencari barang-barang warga yang dapat dicuri apabila ada kesempatan, Selanjutnya tanpa berpikir lama, Terdakwa bersama-sama Sdr. Endang langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan sdr. Endang, dan saat itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah mata kunci T kepada Sdr. Endang sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu sdr. Endang pun menerimanya dan mengantonginya, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Endang berkeliling disepertaran desa Sitiharjo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas untuk mencari kesempatan untuk mencuri barang – barang milik masyarakat, kemudian saat melintas didepan rumah korban, Terdakwa bersama-sama Sdr. Endang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak terparkir, selanjutnya Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan sdr. ENDANG, langsung menghentikan laju kendaraan tersebut, lalu sdr. ENDANG langsung turun dan mendekati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



sepeda motor korban yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara Terdakwa menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa sambil mengawasi seputaran tempat kejadian, kemudian sdr. ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor masih berada disepeda motor, selanjutnya saat sdr. ENDANG hendak membawa sepeda motor korban, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah korban dan berteriak "MALING" secara berulang kali, lalu saat itu spontan Terdakwa dan sdr. ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan "MALING" dan sdr. ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor korban kearah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah korban, sdr. ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor yang berhasil dicuri sementara Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, lalu saat Terdakwa pergi, Terdakwa melihat sdr. ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan sdr. ENDANG sehingga saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Endang (Sedang menjalni Hukuman) melakukan pencurian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver Nopol. BG 6072 GAH Noka. MH1JM9138RK770948 Nosin. JM91F-3757142 tahun 2024 AN. NITA DARYANTI dan apabila ditafsirkan kerugian senilai Rp. 21. 490.000 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandi Dwi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Saudara ENDANG setelah Terdakwa tertangkap tangan dan diinterogasi secara lisan, kemudian dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 09 September 2024 jam 08.00 WIB sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra terparkir di depan rumah saksi Sandi Dwi Saputra yang mana kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut, yang mana saat itu juga istri saksi Sandi Dwi Saputra yang bernama Saksi AFIFAH sedang duduk dibalik estalase tempat toko konter HP saksi yang jarak antara sepeda motor terparkir dengan istri saksi Sandi Dwi Saputra kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira jam 08. 15 WIB istri saksi Sandi Dwi Saputra mendengar suara kunci kontak sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra yang dihidupkan, dan mendengar hal tersebut maka secara spontan istri saksi Sandi Dwi Saputra langsung berdiri dan melihat keluar, ternyata istri saksi Sandi Dwi Saputra melihat seorang Terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor saksi langsung membawa kabur sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra kearah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan 1 (satu) orang Terdakwa lainnya yang menunggu di depan rumah saksi Sandi Dwi Saputra dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa juga ikut melarikan diri, kemudian saat itu juga istri saksi Sandi Dwi Saputra langsung berteriak "MALING" secara berulang kali, kemudian saksi Sandi Dwi Saputra yang juga saat itu berada di belakang rumah saksi Sandi Dwi Saputra, langsung bergegas keluar, kemudian saat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



jalan poros kurang lebih jarak 15 (lima) belas meter dari rumah saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra tersebut, kemudian warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung ikut mengejar Terdakwa yang berlari, sehingga Terdakwa dapat diamankan dan saat seorang Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi Sandi Dwi Saputra tersebut diamankan, Terdakwa mengaku bernama Saudara ENDANG warga Desa Tegal Rejo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, kemudian untuk seorang Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver Nopol. BG 6072 GAH Noka. MH1JM9138RK770948 Nosin. JM91F-3757142 tahun 2024 AN. NITA DARYANTI diserahkan kekepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Afifah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa baru mengetahuinya Terdakwa bernama Saudara ENDANG setelah Terdakwa tertangkap tangan dan diinterogasi secara lisan, kemudian dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 08.00 WIB sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra dan saksi Sandi Dwi Saputra yang mana kunci kontak masih berada disepeda motor tersebut, yang mana saat itu juga Saksi Afifah sedang duduk-duduk dibalik estalase tempat toko konter HP Saksi



Saksi Afifah yang jarak antara sepeda motor terparkir dengan Saksi Afifah kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira jam 08. 15 WIB Saksi Afifah mendengar suara kunci kontak sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra yang dihidupkan, dan mendengar hal tersebut maka secara spontan saksi Afifah langsung berdiri dan melihat keluar, kemudian saksi Afifah melihat seorang Terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra langsung membawa kabur sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan 1 (satu) orang Terdakwa lainnya yang menunggu di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa juga ikut melarikan diri, kemudian saat itu juga Saksi Afifah langsung berteriak "MALING" secara berulang kali, kemudian Saksi Sandi Dwi Saputra yang juga saat itu berada dibelakang rumah, langsung bergegas keluar, kemudian saat di jalan poros kurang lebih jarak 15 (lima) belas meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor korban tersebut, kemudian warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung ikut mengejar Terdakwa yang berlari, sehingga Terdakwa dapat diamankan dan saat seorang Terdakwa yang membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut diamankan, Terdakwa mengaku bernama Saudara ENDANG warga Desa Tegal Rejo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, kemudian untuk seorang Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver Nopol. BG 6072 GAH Noka. MH1JM9138RK770948 Nosin. JM91F-3757142 tahun 2024 AN. NITA DARYANTI diserahkan kekepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Mukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Saudara ENDANG setelah Terdakwa tertangkap tangan dan diinterogasi secara lisan, kemudian dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor korban yang terparkir didepan rumah korban yang mana kunci kontak masih berada disepeda motor tersebut, kemudian Saksi AFIFAH (istri korban) yang berada dibalik estalase konter HP tersebut mendengar suara kunci kontak sepeda motor korban yang dihidupkan, dan mendengar hal tersebut maka secara spontan Saksi AFIFAH langsung berdiri dan melihat keluar, kemudian saat itu juga istri korban langsung berteriak "MALING" secara berulang kali, dan tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motor korban yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor korban tersebut, kemudian saat itu saksi berada dikantor desa Sitiharjo Kec. Tugumulyo mendengar suara teriakan "MALING" tersebut dan saksi bersama Saksi AHMAD MUKLIS (Kadus I) yang saat itu berada dikantor, langsung keluar dan ikut mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan tidak jauh dari kantor Desa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor Desa, kemudian saat Terdakwa berhasil kami amankan, Terdakwa mengaku bernama Saudara ENDANG warga Desa Tegal Rejo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya melakukan pencurian tersebut bersama seorang Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tidak dikenal tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver Nopol. BG 6072 GAH Noka. MH1JM9138RK770948 Nosin. JM91F-3757142 tahun 2024 AN. NITA DARYANTI milik korban diserahkan kekepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



4. Saksi **Ahmad Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya Terdakwa bernama Saudara ENDANG setelah Terdakwa tertangkap tangan dan diinterogasi secara lisan, kemudian dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor korban yang terparkir didepan rumah korban yang mana kunci kontak masih berada disepeda motor tersebut, kemudian Saksi AFIFAH (istri korban) yang berada dibalik estalase konter HP tersebut mendengar suara kunci kontak sepeda motor korban yang dihidupkan, dan mendengar hal tersebut maka secara spontan Saksi AFIFAH langsung berdiri dan melihat keluar, kemudian saat itu juga istri korban langsung berteriak "MALING" secara berulang kali, dan tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motor korban yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor korban tersebut, kemudian saat itu saksi berada dikantor desa Sitiharjo Kec. Tugumulyo mendengar suara teriakan "MALING" tersebut dan saksi bersama Saudara MUKMIN (Kadus III) yang saat itu berada dikantor, langsung keluar dan ikut mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan tidak jauh dari kantor desa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor desa, kemudian saat Terdakwa berhasil kami amankan, Terdakwa mengaku bernama Saudara ENDANG warga Desa Tegal Rejo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya melakukan pencurian tersebut bersama seorang Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tidak dikenal tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver Nopol. BG 6072 GAH Noka. MH1JM9138RK770948 Nosin. JM91F-3757142 tahun 2024 AN. NITA DARYANTI milik korban diserahkan kekepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di Depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tepatnya di Dusun I Desa Siti Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 07.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara ENDANG dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO SPORTY warna biru milik Terdakwa, kemudian saat tiba di rumah Saudara ENDANG, Terdakwa bertemu Saudara ENDANG berbincang – bincang dan karena saat itu Terdakwa dan Saudara ENDANG sedang tidak ada uang, maka kami berencana melakukan pencurian dengan cara berkeliling mencari barang-barang warga yang dapat dicuri bilamana ada kesempatan, kemudian tanpa berpikir lama, kami berdua pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan Saudara ENDANG, dan saat itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah mata kunci T kepada Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saudara ENDANG pun menerimanya dan mengantonginya, kemudian Terdakwa bersama Saudara ENDANG berkeliling di seputaran Desa Sitiharjo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas untuk mencari kesempatan untuk mencuri barang – barang milik masyarakat, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak terparkir, kemudian Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Saudara ENDANG, langsung menghentikan laju kendaraan tersebut, kemudian Saudara ENDANG langsung turun dan mendekati sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa sambil mengawasi seputaran tempat kejadian kemudian Saudara ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mudahnya karena kunci kontak sepeda motor korban masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor korban, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak "MALING" secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan "MALING" dan Saudara ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian saat Terdakwa pergi, Terdakwa melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Saudara ENDANG sehingga saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci;
- 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor 02965474 dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI
- 1 (satu) buah kunci T; Benda sitaan yang disita dari saksi Sandi Dwi Saputra bin Edi Susanto:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di Depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tepatnya di Dusun I Desa Siti Harjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 07.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara ENDANG dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO SPORTY warna biru milik Terdakwa, kemudian saat tiba dirumah Saudara ENDANG, Terdakwa bertemu Saudara ENDANG berbincang – bincang dan karena saat itu Terdakwa dan Saudara ENDANG sedang tidak ada uang, maka kami berencana melakukan pencurian dengan cara berkeliling mencari barang-barang warga yang dapat dicuri bilamana ada kesempatan, kemudian tanpa berpikir lama, kami berdua pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan Saudara ENDANG, dan saat itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah mata kunci T kepada Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saudara ENDANG pun menerimanya dan menggantunginya, kemudian Terdakwa bersama Saudara ENDANG berkeliling di seputaran Desa Sitarjo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas untuk mencari kesempatan untuk mencuri barang – barang milik masyarakat, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak terparkir, kemudian Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Saudara ENDANG, langsung menghentikan laju kendaraan tersebut, kemudian Saudara ENDANG langsung turun dan mendekati sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara Terdakwa menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa sambil mengawasi seputaran tempat kejadian kemudian Saudara ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mudahnya karena kunci kontak sepeda motor korban masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor korban, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak “MALING” secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan “MALING” dan Saudara ENDANG

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian saat Terdakwa pergi, Terdakwa melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Saudara ENDANG sehingga saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di Depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tepatnya di Dusun I Desa Siti Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri di persidangan cara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 07.30 WIB Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri datang ke rumah Saudara ENDANG dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO SPORTY warna biru milik Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri, kemudian saat tiba di rumah Saudara ENDANG, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bertemu Saudara ENDANG berbincang – bincang dan karena saat itu Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG sedang tidak ada uang, maka kami berencana melakukan pencurian dengan cara berkeliling mencari barang-



barang warga yang dapat dicuri bilamana ada kesempatan, kemudian tanpa berpikir lama Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang mana Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan Saudara ENDANG, dan saat itu juga Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri memberikan 1 (satu) buah mata kunci T kepada Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saudara ENDANG pun menerimanya dan mengantonginya, kemudian Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG berkeliling di seputaran Desa Sitarjo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas untuk mencari kesempatan untuk mencuri barang – barang milik masyarakat, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak terparkir, kemudian Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang saat itu mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Saudara ENDANG, langsung menghentikan laju kendaraan tersebut, kemudian Saudara ENDANG langsung turun dan mendekati sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri sambil mengawasi seputaran tempat kejadian kemudian Saudara ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mudahnya karena kunci kontak sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak “MALING” secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan “MALING” dan Saudara ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoiri tersebut, kemudian saat Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri pergi, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Saudara ENDANG sehingga saat ini Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir dan pada saat Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG dengan cara Saudara ENDANG langsung turun dan mendekati sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri sambil mengawasi seputaran tempat kejadian kemudian Saudara ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mudahnya karena kunci kontak sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak "MALING" secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan "MALING" dan Saudara ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri tersebut, kemudian saat Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri pergi, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, maka 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam kekuasaan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir tersebut adalah milik Saksi Sandi Dwi Saputra, juga adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG seolah-olah Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG sebagai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra adalah milik Saksi Sandi Dwi Saputra telah bertentangan dengan hak Saksi Sandi Dwi Saputra sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tanpa seizin Saksi Sandi Dwi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tanpa seizin Saksi Sandi Dwi Saputra;



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra yang telah diambil oleh Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG sudah dalam kekuasaan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG dan sudah berpindah tempat yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak tersebut oleh Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG dibawa yang pada saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak “MALING” secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan “MALING” dan Saudara ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri tersebut, kemudian saat Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri pergi, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra dengan cara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri datang ke rumah Saudara ENDANG dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO SPORTY warna biru milik Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri, kemudian saat tiba di rumah Saudara ENDANG, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bertemu Saudara ENDANG berbincang – bincang dan karena saat itu Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG sedang tidak ada uang, maka kami berencana melakukan pencurian dengan cara berkeliling mencari barang-barang warga yang dapat dicuri bilamana ada kesempatan, kemudian tanpa berpikir lama Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang mana Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang mengemudikan sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan Saudara ENDANG, dan saat itu juga Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri memberikan 1 (satu) buah mata kunci T kepada Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saudara ENDANG pun menerimanya dan mengantonginya, kemudian Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG berkeliling di seputaran Desa Sitiharjo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas untuk mencari kesempatan untuk mencuri barang – barang milik masyarakat, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri bersama Saudara ENDANG melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver beserta kunci kontak terparkir, kemudian Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri yang saat itu mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Saudara ENDANG, langsung menghentikan laju kendaraan tersebut, kemudian Saudara ENDANG langsung turun dan mendekati sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut yang mana saat itu situasi dalam keadaan sepi, sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri sambil mengawasi seputaran tempat kejadian kemudian Saudara ENDANG langsung mengambil dan membawa sepeda



motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mudahnya karena kunci kontak sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian saat Saudara ENDANG hendak membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari balik estalase konter HP rumah Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut dan berteriak "MALING" secara berulang kali, kemudian saat itu spontan Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri dan Saudara ENDANG merasa panik karena mendengar teriakan "MALING" dan Saudara ENDANG pun langsung bergegas membawa sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra ke arah Desa Mataram Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, namun berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Sandi Dwi Saputra, Saudara ENDANG langsung terjatuh dari sepeda motor Saksi Sandi Dwi Saputra tersebut sementara Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri tersebut, kemudian saat Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri pergi, Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri melihat Saudara ENDANG langsung pergi berlari sambil dikejar oleh masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Saudara ENDANG sehingga saat ini Terdakwa Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci, 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor 02965474 dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI, 1 (satu) buah kunci T; Benda sitaan yang disita dari Saksi Sandi Dwi Saputra bin Edi Susanto, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci adalah perbuatan yang merugikan Saksi Saksi Sandi Dwi Saputra Bin Edi Susanto;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Sandi Dwi Saputra Bin Edi Susanto sudah ada surat perdamaian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci belum Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Alias Sangkut Bin Hoiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver dengan nopol BG 6072 GAH dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI beserta kunci;
 - 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor 02965474 dan Noka MH1JM9138RK770948 serta Nosin JM91F3757142 tahun 2024 an NITA DARYATI;
 - 1 (satu) buah kunci T, benda sitaan yang disita dari saksi Sandi Dwi Saputra Bin Edi Susanto;

Dipergunakan dalam perkara An. Endang;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Llg